



Analisis Yuridis Sengketa Penggunaan Hak Paten Invensi Alat Sterilisasi Tandan Kelapa Sawit (Putusan MA Nomor 1130K/PDT.SUS-HKI/2021)

Juridical Analysis of Disputes over the Use of Patent Rights for Invention of Oil Palm Bunch Sterilizers (Supreme Court Decision Number 1130K/PDT. SUS-HKI/2021)

Dinda Aulida, Saidin* & Jelly Leviza

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk analisis perlindungan hukum atas paten alat sterilisasi tandan sawit menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 serta analisis alasan penolakan gugatan pemegang paten dan pertimbangan hukum dalam Putusan MA 1130K/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Sumbernya meliputi bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta literatur sekunder terkait Hak Paten dan Perbuatan Melawan Hukum. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum atas paten alat sterilisasi tandan sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan pertimbangan hukum dalam Putusan MA 1130K/2021. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan literatur sekunder terkait Hak Paten. Hasilnya menegaskan bahwa paten adalah hak eksklusif inventor untuk menggunakan atau melisensikan invensinya. Dalam kasus pelanggaran, pemilik paten dapat menggugat ganti rugi, meski pemahaman publik tentang pelanggaran paten masih kurang, membuka peluang penyalahgunaan.

Kata Kunci: Sengketa; Hak Paten; Invensi.

Abstract

This article or paper aims to analyze the patent's legal protection for the palm bunch sterilizer according to Law Number 13 of 2016 as well as the reasons for the rejection of the patent holder's lawsuit and legal considerations in the Supreme Court Decision 1130K/2021. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and analysis of legal concepts. The source includes primary legal materials, namely Law Number 13 of 2016 concerning Patents, and secondary literature related to Patent Rights and Unlawful Acts. This article analyzes the legal protection of the patent for palm bunches sterilizer based on Law Number 13 of 2016 and legal considerations in Supreme Court Decision 1130K/2021. The research uses a normative juridical method with primary legal materials and secondary literature related to Patent Rights. The results confirm that the patent is the exclusive right of the inventor to use or license his invention. In infringement cases, the patent owner can sue for damages, even though public understanding of patent infringement is still lacking, opening up opportunities for abuse.

Keywords: Dispute; Patents; Invention.

How to Cite: Aulida, D., Saidin & Leviza, J., (2024). Analisis Yuridis Sengketa Penggunaan Hak Paten Invensi Alat Sterilisasi Tandan Kelapa Sawit (Putusan MA Nomor 1130K/PDT.SUS-HKI/2021). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2): 340-348.

*E-mail: ok_saidin@yahoo.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat telah melahirkan berbagai penemuan inovatif di berbagai bidang (Nasution & Wiratma, 2020; Sumartono, 2019). Penemuan-penemuan ini, termasuk alat sterilisasi untuk pengolahan tandan kelapa sawit, sering kali menjadi sumber sengketa hukum terkait hak paten (Sitompul et al., 2010; Tarigan, 2016). Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual sangat penting untuk memastikan bahwa para penemu mendapatkan perlindungan hukum atas hasil kerja keras mereka. Kekayaan intelektual, yang meliputi hak cipta, merek, paten, dan lainnya, menjadi elemen penting dalam mendorong inovasi dan kemajuan teknologi (Halawa et al., 2023; Lubis et al., 2023; Lubis & others, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hasil akhir dari konsep dan buah pemikiran yang dapat berupa karya seni, sastra, atau teknologi (Effida, 2019; Hidayani & Hasibuan, 2020). World Intellectual Property Organization (WIPO), badan internasional di bawah PBB, mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai kreasi pemikiran yang mencakup invensi, sastra, seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan (Desriyana & Hasibuan, 2017; Jeddawi et al., 2023; Quintina et al., 2017). Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua jenis utama, yakni hak cipta (copyright) dan kekayaan industri seperti paten, merek dagang, desain industri, serta indikasi geografis.

Hak paten, sebagai salah satu jenis kekayaan intelektual, memberikan hak eksklusif kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu (Panjaitan et al., 2023; Sembiring et al., 2020). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya (Lubis & others, 2023). Perlindungan ini bertujuan untuk memotivasi para penemu dalam menciptakan inovasi baru yang mendukung pembangunan bangsa dan menciptakan iklim usaha yang sehat (Neltje et al., 2023; Ramadhan & others, 2023).

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak paten menjadi semakin nyata dalam kasus sengketa penggunaan hak paten alat sterilisasi untuk pengolahan tandan kelapa sawit. First Wave Technology SDN BHD, sebagai pemilik paten atas invensi ini, mengalami pelanggaran hak oleh PT. Sawit Kaltim Lestari yang menggunakan alat tersebut tanpa izin. First Wave Technology telah mendaftarkan invensinya dengan judul "suatu alat sterilisasi untuk pengolahan tandan-tandan kelapa sawit dan buah-buah sejenis lainnya" dan mendapatkan sertifikat paten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2009. Namun, penggunaan tanpa izin oleh PT. Sawit Kaltim Lestari sejak tahun 2010 menimbulkan kerugian bagi pemilik paten.

Upaya penyelesaian sengketa ini melalui jalur hukum diawali di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, hakim menolak gugatan First Wave Technology SDN BHD. Merasa tidak puas, pemilik paten mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang kemudian menghasilkan Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan First Wave Technology SDN BHD. Perbedaan pertimbangan hukum antara dua putusan ini menjadi perhatian penting dalam penelitian ini.

Penelusuran literatur menunjukkan bahwa penelitian terkait sengketa penggunaan hak paten atas invensi alat sterilisasi untuk pengolahan tandan kelapa sawit, seperti yang dibahas dalam Putusan MA Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, terdapat penelitian relevan yang membahas perlindungan hukum hak paten dan sengketa terkait. Penelitian (Siregar, 2019), misalnya, menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang paten sederhana dengan fokus pada mekanisme pendaftaran dan pertimbangan

hukum berdasarkan Putusan MA Nomor 167K/Pdt.Sus-HKI/2017. Penelitian lain oleh (Aprizal & others, 2018) mengkaji kriteria unsur kebaruan pada paten sederhana sebagai dasar gugatan penghapusan paten, dengan tinjauan hukum terhadap putusan yang sama. (Fandaya & others, 2016) membahas tanggung jawab pemegang lisensi wajib paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, termasuk peran pemerintah dalam menentukan royalti lisensi wajib. Sementara itu, (Zikri, 2017) meneliti perlindungan hukum hak paten bagi invensi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Meskipun fokus dan konteks masing-masing penelitian berbeda, semuanya memberikan landasan teoretis yang relevan dalam memahami isu perlindungan hukum paten, khususnya dalam konteks sengketa dan implementasi hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas paten alat sterilisasi tandan sawit menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 serta menganalisis alasan penolakan gugatan pemegang paten dan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan ini, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan bahan hukum sekunder seperti literatur terkait hak paten dan pelanggaran hak paten.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan paten. Ketidaktahuan sering kali membuka peluang bagi pelanggaran, seperti penggunaan paten tanpa izin. Dengan perlindungan hukum yang kuat, para penemu akan lebih termotivasi untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis kepustakaan dengan dukungan data lapangan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Sumber data penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber dari internet digunakan untuk membantu interpretasi bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya. Studi dokumen menjadi alat utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai temuan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi mutu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam dan menyusun kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini diterapkan untuk memahami dan membandingkan pertimbangan hukum hakim pada berbagai tingkat pengadilan, menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak paten dijamin, serta memberikan landasan yang kuat dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hukum hak paten dan implikasi hukum dari sengketa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum atas Paten Alat Sterilisasi Tandan Sawit Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

Hak paten merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi. Perlindungan ini memiliki nilai strategis dalam mendorong inovasi, memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memastikan hak ekonomi inventor terlindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi tiga kriteria utama: kebaruan (*novelty*), langkah inventif, dan penerapan dalam industri. Invensi yang tidak memenuhi kriteria tersebut, atau yang bertentangan dengan moralitas, hukum, atau peraturan tertentu, tidak dapat dipatenkan.

Paten di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu paten biasa dengan masa perlindungan 20 tahun dan paten sederhana dengan masa perlindungan 10 tahun. Setelah masa perlindungan berakhir, invensi tersebut menjadi milik publik, yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkannya tanpa izin. Sistem ini dirancang untuk mendorong perkembangan teknologi dan inovasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks global, perlindungan hak paten juga diatur melalui perjanjian internasional seperti TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Konvensi Paris, yang memberikan kerangka hukum untuk memastikan perlindungan paten yang konsisten di berbagai negara.

Namun, pelanggaran paten tetap menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Pelanggaran ini sering kali terjadi ketika pihak lain menggunakan invensi yang telah dipatenkan tanpa izin, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat merusak reputasi produk yang dipatenkan, terutama jika produk tersebut diproduksi tanpa mengikuti standar kualitas yang ditentukan. Dalam banyak kasus, pelanggaran hak paten juga menciptakan ketidakpastian hukum yang melemahkan motivasi para inovator untuk terus berkarya.

Alat sterilisasi tandan sawit merupakan salah satu contoh invensi yang dilindungi oleh hak paten. Sebagai inovasi di bidang teknologi, alat ini memiliki peran strategis dalam industri kelapa sawit, yang merupakan salah satu sektor penting di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap invensi ini memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk melarang pihak lain menggunakan, memproduksi, atau mendistribusikan alat tersebut tanpa izin. Hak ini mencakup perlindungan terhadap invensi dalam bentuk produk maupun proses produksi.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemegang hak paten memiliki hak monopoli atas invensinya, yang berarti ia dapat mempergunakan invensinya sendiri atau melarang pihak lain untuk melakukannya tanpa persetujuan. Dalam hal ini, pemilik paten memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk melindungi haknya. Apabila terjadi pelanggaran, pemegang paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur perdata atau melaporkan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana.

Perlindungan paten juga diberikan kepada inventor asing yang mendaftarkan invensinya di Indonesia. Dalam hal ini, perlindungan hukum diatur melalui kerangka kerja internasional seperti Konvensi Paris dan peraturan domestik, yang memastikan bahwa inventor asing mendapatkan hak yang setara dengan inventor nasional. Perlindungan ini penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan investor internasional dan mendorong alih teknologi ke Indonesia.

Penyelesaian sengketa paten diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Ketika terjadi pelanggaran paten, pemegang hak dapat mengambil langkah hukum melalui jalur perdata, pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam jalur perdata, pemegang paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase juga disediakan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan efisien.

Arbitrase menjadi salah satu mekanisme yang sering digunakan dalam sengketa paten karena sifatnya yang final dan mengikat serta kerahasiaannya yang terjamin. Penyelesaian melalui arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih arbiter yang dianggap kompeten dalam menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu institusi yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam kasus pelanggaran pidana, pelaku dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal Rp3,5 miliar, terutama jika pelanggaran tersebut menyebabkan dampak serius seperti gangguan kesehatan atau kerusakan lingkungan. Namun, pelanggaran pidana ini bersifat delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat dimulai jika pemilik paten melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

Sengketa terkait alat sterilisasi tandan sawit menunjukkan kompleksitas perlindungan hukum atas paten di Indonesia. First Wave Technology SDN BHD sebagai pemegang paten alat sterilisasi ini menghadapi pelanggaran ketika pihak lain menggunakan invensinya tanpa izin. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ditolak, meskipun alat tersebut terbukti digunakan tanpa izin selama bertahun-tahun. Penolakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang paten, yang merasa bahwa hak eksklusifnya tidak terlindungi secara efektif.

Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, hakim menolak gugatan pemilik paten, meskipun alat yang dipatenkan masih dalam masa perlindungan. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum paten di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan yang konsisten. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemegang paten, tetapi juga oleh pihak ketiga yang tertarik untuk bekerja sama melalui perjanjian lisensi. Ketidakpastian ini juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan inovasi di Indonesia.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 memberikan hak kepada pemilik paten untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran hak eksklusif. Dalam konteks alat sterilisasi tandan sawit, ganti rugi yang diminta mencakup kompensasi atas kerugian ekonomi serta dampak reputasi yang dialami oleh pemegang paten. Namun, penegakan hukum yang inkonsisten dapat melemahkan efektivitas perlindungan ini, sehingga diperlukan reformasi dalam sistem hukum paten untuk memastikan bahwa hak pemegang paten dilindungi secara adil.

Ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak paten dapat berdampak luas. Di tingkat individu, inventor mungkin kehilangan motivasi untuk menciptakan inovasi baru karena merasa bahwa hak mereka tidak dihormati. Di tingkat nasional, ketidakpastian hukum dapat mengurangi minat investor asing untuk membawa teknologi baru ke Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi di sektor tertentu, seperti industri kelapa sawit, dapat terhambat karena kurangnya insentif bagi para inovator.

Pemerintah juga menghadapi kerugian akibat lemahnya perlindungan hukum paten, terutama dalam hal penerimaan pajak dari royalti paten dan lisensi. Ketidakmampuan untuk

melindungi hak paten juga dapat menciptakan kesenjangan teknologi, di mana negara-negara lain lebih maju dalam inovasi karena memiliki sistem perlindungan yang lebih baik.

Perlindungan hukum atas paten alat sterilisasi tandan sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk menggunakan dan melindungi invensinya. Namun, sengketa yang terjadi menunjukkan bahwa sistem hukum paten di Indonesia masih membutuhkan perbaikan untuk memberikan perlindungan yang konsisten dan efektif. Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di kalangan inovator dan investor, sekaligus mendorong pertumbuhan teknologi dan ekonomi nasional. Dengan memperkuat kerangka hukum dan memastikan penerapannya secara konsisten, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan investasi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa.

Penolakan Gugatan Pemegang Paten dan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MA 1130K/2021

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada inventor untuk melaksanakan invensinya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten meliputi produk atau proses tertentu yang dihasilkan dari pemecahan masalah teknologi. Hak ini memberikan perlindungan selama 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 19.

Hak eksklusif mencakup larangan bagi pihak lain untuk memproduksi, menggunakan, menjual, atau mendistribusikan invensi yang telah dipatenkan tanpa izin pemegang hak. Dalam kasus pelanggaran, pemegang hak paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Lisensi sebagai bentuk izin eksploitasi juga diatur untuk memfasilitasi pemanfaatan paten secara sah.

Dalam sengketa paten yang melibatkan First Wave Technology SDN BHD sebagai pemegang paten alat sterilisasi tandan kelapa sawit, hak eksklusif ini menjadi dasar untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Panca Karsa Bangun Reksa dan PT. Sawit Kaltim Lestari yang diduga melanggar paten dengan menggunakan invensi tersebut tanpa izin.

Sengketa bermula ketika First Wave Technology SDN BHD menemukan bahwa PT. Sawit Kaltim Lestari menggunakan alat sterilisasi berbasis sistem hidrolik yang diduga melanggar patennya. Alat tersebut, menurut klaim First Wave, telah dilindungi dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 sejak tahun 2009. Investigasi mengungkapkan bahwa alat ini diperoleh dari PT. Panca Karsa Bangun Reksa.

Upaya penyelesaian secara musyawarah dilakukan melalui somasi kepada kedua pihak, tetapi tidak membuahkan kesepakatan. Sebagai langkah berikutnya, First Wave mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas pelanggaran hak eksklusifnya.

Pada putusan pertama dengan Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst, hakim menolak gugatan First Wave. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa alat yang digunakan oleh PT. Sawit Kaltim Lestari adalah vertikal sterilizer, yang desain dan teknologinya berbeda dengan tilting sterilizer milik First Wave. Hakim menilai bahwa vertikal sterilizer tidak melakukan pergerakan naik-turun seperti tilting sterilizer, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran paten.

Hakim juga mengacu pada keterangan saksi dari pihak tergugat yang menyatakan bahwa alat tersebut tidak menggunakan sistem hidrolik yang menjadi klaim paten First Wave. Putusan ini tidak hanya mengecewakan pihak penggugat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai proses analisis teknis dalam persidangan.

First Wave Technology mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mengutip kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga. Dalam memori kasasi, First Wave menegaskan bahwa alat yang digunakan oleh tergugat memanfaatkan sistem hidrolik yang dilindungi oleh patennya.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pertimbangan Mahkamah Agung didasarkan pada bukti kuat yang diajukan, termasuk Surat Perjanjian Kerja Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010 antara PT. Panca Karsa Bangun Reksa dan PT. Sawit Kaltim Lestari. Perjanjian ini menunjukkan penggunaan sistem hidrolik pada alat sterilisasi yang melibatkan elemen teknis yang sama dengan paten First Wave.

Mahkamah Agung juga mencatat bahwa sistem hidrolik yang digunakan oleh tergugat memiliki fungsi untuk menaikkan dan menurunkan bejana, yang merupakan klaim utama dari paten First Wave. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran paten.

Mahkamah Agung dalam putusannya memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang diajukan oleh First Wave Technology SDN BHD. Selain itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT. Panca Karsa Bangun Reksa dan PT. Sawit Kaltim Lestari telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap paten yang dimiliki oleh penggugat. Sebagai konsekuensi, kedua tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar secara tanggung renteng kepada penggugat. Mahkamah Agung juga memerintahkan kedua tergugat untuk menghentikan penggunaan alat sterilisasi yang melanggar paten tersebut. Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi First Wave Technology SDN BHD sebagai pemegang hak paten, tetapi juga memperkuat prinsip perlindungan hak eksklusif dalam hukum paten di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya analisis teknis yang mendalam dalam kasus sengketa paten. Dalam kasus ini, bukti fisik seperti desain alat, fungsi teknis, dan perjanjian kerja menjadi faktor krusial dalam menentukan pelanggaran. Pengadilan tingkat pertama dinilai kurang cermat dalam mempertimbangkan elemen-elemen ini, sehingga memutuskan berdasarkan asumsi yang tidak didukung oleh bukti kuat.

Keputusan Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya perlindungan hak paten untuk mendorong inovasi dan investasi teknologi di Indonesia. Dengan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, pengadilan menciptakan preseden yang positif bagi sistem perlindungan kekayaan intelektual.

Kasus ini menjadi contoh penting dalam penerapan hukum paten di Indonesia. Meskipun putusan pertama menimbulkan keraguan terhadap efektivitas perlindungan paten, keputusan Mahkamah Agung akhirnya memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada pemegang paten. Putusan Mahkamah Agung tidak hanya melindungi hak ekonomi First Wave Technology, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Dengan memastikan kepastian hukum bagi pemegang paten, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan investasi teknologi.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap paten alat sterilisasi untuk pengolahan tandan kelapa sawit yang dimiliki First Wave Technology SDN BHD berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengakui pemilik paten sebagai pemegang hak eksklusif yang sah atas invensi No. ID P 0023361. Paten tersebut, yang masih dalam masa perlindungan 20 tahun, melindungi hak inventor dari pelanggaran pihak lain. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) UU Paten,

pemilik berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga.Jkt.Pst menolak gugatan First Wave Technology karena hakim menilai bahwa paten penggugat, yang berupa mesin Tilting Sterilizer dengan mekanisme naik-turun, berbeda secara desain dan teknologi dari mesin Vertikal Sterilizer milik tergugat, yang tetap berdiri tanpa gerakan naik-turun. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 membatalkan putusan tersebut, mengakui dan memperkuat hak paten penggugat, serta menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi dan menghentikan penggunaan alat yang melanggar paten. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hak eksklusif bagi pemegang paten, sekaligus memberikan peringatan bahwa pelanggaran hak paten tidak akan ditoleransi.

REFERENSI

- Aprizal, P., & others. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167. K/PDT. SUS-HKI/2017). Universitas Sumatera Utara.
- Desriyana, & Hasibuan, H. A. L. (2017). Penerapan Pasal 68 Ayat 1 Jo Pasal 4 Dan 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Kok Tong Kopitiam pada Putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2).
- Effida, D. Q. (2019). Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal), *Ius Civile, Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Vol 3, No., hlm. 59.
- Fandaya, I., & others. (2016). Pertanggungjawaban Pemegang Lisensi-Wajib Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Universitas Sumatera Utara.
- Halawa, M. J., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2023). Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3089–3101. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1739>
- Hidayani, S., & Hasibuan, A. L. (2020). Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek. Pelita Masyarakat, 2(1), 51–62.
- Jeddawi, M., Arsyad, R., & Teguh, P. (2023). Service Improvement Strategy Directorate General of Intellectual Property Becomes the World Class Intellectual Property Office. 12(3), 747–758.
- Lubis, M. K., & others. (2023). Penegakan Hukum Pidana Kekayaan Intelektual Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- Lubis, M. K., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2365–2378. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1604>
- Nasution, N. L. S., & Wiratma, S. (2020). Analisis Kerajinan Boneka Dari Limbah Karung Goni Dan Kain Perca Ditinjau Dari Gesture. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 644–649. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.387>
- Neltje, J., Camelia, A., Laffaiza, N., Siregar, T. T., & Syahputra, D. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten (Studi Kasus: No. 075 PK/PDT. SUS/2009). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22125–22131.
- Panjaitan, M. R. P., Hartono, B., & Adam, A. (2023). Implementasi Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.3-UM.01.01-1192 tahun 2020 Tentang Aplikasi Izin Tinggal Online (IT Online) di Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2224–2238. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1582>
- Quintina, A., Syafaruddin, S., & Zahara, E. (2017). Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Perlindungan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 9–25.
- Ramadhan, M. C., & others. (2023). Pencegahan Pelanggaran Desain Industri Mebel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara). Universitas Medan Area.
- Sembiring, Z., Susilawati, & Mahathir. (2020). Pelita masyarakat. 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i2.6785>

- Siregar, N. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Menyangkut Mekanisme Proses Pendaftaran Paten (STUDI PUTUSAN NOMOR 167K/Pdt. Sus-HKI/2017). Universitas Sumatera Utara.
- Sitompul, H. D., Syaparudin, & Suranta, F. A. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE. *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116–132.
- Sumartono. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5(1), 1–17.
- Tarigan, A. A. (2016). Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Zikri, M. (2017). Perlindungan Hukum Hak Paten Terhadap Invensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Universitas Sumatera Utara.